

**KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN
EFEK TERLEBIH DAHULU**



PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

Kantor Pusat:

Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8

Jl. Kebon Sirih Raya No. 27

Jakarta Pusat 10340

Telp: (021) 2980 5555, Fax: (021) 3983 6700

www.mncbank.co.id

Keterbukaan Informasi ini

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2018

I. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU TAHUN 2018

1. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 3 Mei 2016 ("RUPSLB 3 Mei 2016), telah disetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Penambahan Modal Tanpa HMETD**") dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi manajemen dan karyawan (Management and Employees Stock Option Program ("MESOP")) setinggi-tingginya sebesar 286.943.446 saham dengan nilai nominal Rp100,-

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 38/POJK.04/2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 38**"), maka bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP setinggi-tingginya 1.864.203.889 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau 8,67% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Sehingga nantinya setelah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham atas Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP, maka Penambahan Modal Tanpa HMETD Perseroan setinggi-tingginya 2.151.147.335 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau setinggi-tingginya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan untuk :

- i. Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka MESOP setinggi-tingginya sebesar 286.943.446 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau setinggi-tingginya sebesar 1,33% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- ii. Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP setinggi-tingginya sebesar 1.864.203.889 saham dengan nilai Rp.100,- atau setinggi-tingginya sebesar 8,67% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP akan dikeluarkan kepada investor yang bermaksud berinvestasi dalam Perseroan, yang mana sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ada investor strategis atau pemegang saham Perseroan yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini.

2. Alasan dan Latar Belakang

Tingkat kecukupan dan struktur permodalan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan suatu bank dalam melakukan pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan usaha melalui peningkatan aset produktif maupun perluasan jenis kegiatan usaha. Peningkatan aset Perseroan perlu didukung dengan peningkatan modal. Selain itu kecukupan permodalan juga menentukan jenis aktivitas dan jasa yang bisa ditawarkan kepada nasabah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melihat bahwa alternatif pendanaan dalam rangka peningkatan modal disetor adalah pengeluaran saham dari portepel dengan mekanisme penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 38.

Penerbitan saham baru Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

3. Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan asset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

4. Risiko Pemegang Saham

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini. Dilusi yang dapat dialami oleh pemegang saham Perseroan saat ini jika dilaksanakan Penambahan Modal Tanpa HMETD adalah 9,09%

5. Jangka Waktu Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dan MESOP

Penambahan Modal Tanpa HMETD dapat dilaksanakan maksimum selama 2 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, yaitu sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dan khusus untuk MESOP yang diterbitkan berdasarkan persetujuan RUPSLB 3 Mei 2016 akan berlaku maksimum selama 5 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui MESOP ini, yaitu sampai dengan tanggal 3 Mei 2021.

6. Perkara Material

Sampai dengan diterbitkan Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat perkara material baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

7. Pemenuhan Peraturan Perundangan

Keterbukaan Informasi atas rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan termasuk untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah atau badan atau instansi lain selain dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perbankan, sesuai Peraturan Bank Indonesia mengenai Bank Umum, pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu.

8. MESOP

a) Kriteria penerima MESOP

Karyawan Perseroan, anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perseroan.

b) Mekanisme pengeluaran saham

Saham-saham yang akan dikeluarkan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka MESOP, akan diterbitkan Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan menggunakan kode saham dan mekanisme yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dicatatkan di BEI hingga saat ini.

- c) Hak yang diperoleh calon pemegang saham MESOP
Penerbitan Modal Tanpa HMETD dalam rangka MESOP akan dilaksanakan dengan menerbitkan hak opsi, dimana setiap 1 (satu) hak opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan membayar sebesar harga pelaksanaan, yang kemudian saham tersebut dapat diperdagangkan di BEI setiap saat sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.
- d) Metode pembayaran MESOP
Pemegang MESOP yang akan melaksanakan haknya wajib untuk melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan ke rekening bank yang ditunjuk Perseroan.
- e) Periode penerbitan MESOP dan periode pelaksanaan MESOP akan ditentukan kemudian dengan memperhatikan ketentuan pasar modal yang berlaku.

9. Rapat Umum Pemegang Saham

Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang akan diselenggarakan

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018

Tempat : Gedung iNews Center, Lantai 3
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340

- Mata Acara :
1. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Waran Seri III yang telah diterbitkan Perseroan.
 2. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program (MESOP)* sebanyak-banyaknya sejumlah 286.943.446 saham yang telah diterbitkan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 3. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.38/2014").
 4. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- Kuorum RUPS : a) Kuorum kehadiran
RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- b) Kuorum keputusan
Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir

II. STRUKTUR PERMODALAN

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD dan MESOP, Perseroan berencana untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebanyak-banyaknya menjadi Rp2.366.262.068.170,- yang terbagi atas 23.662.620.682 saham, masing-masing bernilai Rp100,- per saham.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)		Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000	60.000.000.000	6.000.000.000.000
Modal Ditempatkan*)	21.511.473.347	2.151.147.334.700	23.662.620.682	2.366.262.068.170
Modal Disetor*)	21.511.473.347	2.151.147.334.700	23.662.620.682	2.366.262.068.170
Sisa Saham Dalam Portepel	38.488.526.653	3.848.852.665.300	36.337.379.318	3.633.737.931.830

*) Jumlah modal Ditempatkan dan disetor penuh adalah jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Badan Administrasi Efek.

Tabel dibawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal tanpa HMETD dan MESOP dengan asumsi seluruh Penambahan Modal tanpa HMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sebanyak 2.151.147.335 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel dibawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2018 yang dipersiapkan oleh PT BSR Indonesia.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp. 100 per saham)			Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp 100 per saham)		
	Jumlah Saham		%	Jumlah Saham		%
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000		60.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	9.059.678.241	905.967.824.100	42,12	9.965.646.065	996.564.606.500	42,12
Marco Prince Corp	2.654.374.881	265.437.488.100	12,34	2.919.812.369	291.981.236.900	12,34
Masyarakat (kepemilikandibawah 5%)	9.797.420.225	979.742.022.500	45,55	10.777.162.248	1.077.716.224.800	45,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	21.511.473.347	2.151.147.334.700	100,00	23.662.620.682	2.366.262.068.200	100,00
Jumlah Saham dalam portepel	38.488.526.653	3.848.852.665.300		36.337.379.318	3.633.737.931.800	

III. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD serta MESOP dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 2.151.147.335 saham.
- b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD per 31 Maret 2017 adalah sebesar 21.511.473.347 saham.
- c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 23.662.620.682 saham.

IV. PENETAPAN HARGA PELAKSANAAN

Penetapan Harga Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dan MESOP ini akan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Januari 2014 No. Kep-00001/BEI/01-2014) yaitu:

- a. Untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD
Sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum Perseroan menerbitkan iklan tentang rencana akan dilakukannya pengumuman RUPSLB yang memiliki agenda tentang Penambahan Modal Tanpa HMETD.
- b. Untuk MESOP
Sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan MESOP.

V. IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Keterangan	Dalam Jutaan Rupiah	
	31 Desember 2017 (Diaudit)	31 Desember 2016 (Diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Jumlah Aset	10.706.094	13.057.549
Jumlah Liabilitas	9.453.546	11.197.144
Jumlah Ekuitas	1.252.548	1.860.405
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	10.706.094	13.057.549
Pendapatan Operasional	460.088	492.269
Pendapatan Bunga Bersih	344.689	366.854
Pendapatan Operasional Lainnya	115.399	125.415
Beban Operasional	(1.377.088)	(439.511)
Beban Kerugian Penurunan Nilai	(840.176)	(29.879)
Beban Operasional Lainnya	(536.912)	(409.632)
Laba (Rugi) Operasional	(917.000)	52.758
Pendapatan Non Operasional	10.930	(39.623)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(906.070)	13.135
Manfaat (Beban) Pajak	220.877	(3.786)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(685.193)	9.349
Penghasilan Komprehensif Lain	9.334	497
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	(675.859)	9.846

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.